



**P U T U S A N**

Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Irawan alias Iwan bin Kudarati;
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 3 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Innolobunggadue Kec.Unaaha Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa **ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 09/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid/2016/PN.Unh tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak Irawan Alias Iwan bin Kudarati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUnh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irawan Alias Iwan bin Kudarati dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit motor merek Suzuki jenis Shogun SP warna biru hitam No. Pol. DT 4057 SA No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367

**Disita untuk pembuktian dalam perkara Komang Rustika;**

4. Menetapkan agar terdakwa Irawan Alias Iwan bin Kudarati membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Irawan Als Iwan Bin Kudarati, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 02.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Perumahan Dinas Perizinan di Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin F4A1-ID-1965367 yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan manayang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2015 bertempat di di Perumahan Dinas Perizinan di Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe, terdakwa masuk melalui pintu pagar perumahan Dinas yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 2 motor ditempat parkir, namun terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa masih terkunci leher, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit motor shogun SP warna biru hitam parkir disamping perumahan, setelah terdakwa mengecek motor tersebut tidak terkunci leher.

- Setelah itu terdakwa membawa motor tersebut keluar dari halaman rumah sampai dideker simpang empat monapa kemudian terdakwa memotong kabel kunci dengan menggunakan pisau cater setelah itu terdakwa menyambung kabel agar motor tersebut bisa hidup setelah hidup terdakwa membawa motor tersebut ke Kolaka. Setelah sampai di Kolaka terdakwa bertemu dengan saudara LADING (DPO) untuk dicarikan pembeli, kemudian saudara LADING (DPO) pergi menjual motor tersebut kepada KOMANG RUSTIKA (dilakukan penuntutan terpisah) dan motor tersebut laku terjual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan saudara LADING (DPO) menerima sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban PEODI SAMSUDIN Als PIU Bin ARUMI mengalami kerugian kurang lebih antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Irawan als Iwan bin Kudarati merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e KUHP**.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Peodi Samsudin als. Piu bin Arumi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Pencurian motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 bertempat di rumah saksi di Perumahan Perizinan Kab. Konawe
- Bahwa barang yang diambil dari kediaman saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru Dengan No.Pol DT 4057 SA dengan No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523 dan No. Mesin F4A1-ID-1965367 An. NARLIN (Istri saksi);
- Bahwa sebelum dicuri, saksi memarkir motor tersebut di teras samping rumah;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut tidak tidak dikunci leher motor oleh saksi;.
- Bahwa yang berada di rumah saat motor tersebut dicuri adalah Saksi dan Istri;
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi telah dicuri adalah ketika saksi akan berangkat ke kantor pagi hari, saat itu saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian motor milik saksi tersebut yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.30 wita saksi keluar membeli rokok kemudian sekitar pukul 20.40 wita saksi kembali ke rumah dan memarkir motor milik saksi di teras samping rumah namun saat itu saksi tidak mengunci leher motor tersebut, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah melakukan daftar ulang PNS Online, sekitar pukul 03.00 wita saksi tidur dan sekitar pukul 06.00 wita saksi bangun kemudian mandi setelah itu sekitar pukul 06.30 wita saksi keluar rumah untuk berangkat ke kantor namun saksi melihat motor saksi yang diparkir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras samping rumah sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa ciri-ciri motor saksi yang dicuri tersebut yaitu pada bagian batok depan terdapat goresan bekas jatuh yang saksi tutup dengan stiker, terdapat goresan pada spatbor depan namun sudah saksi tutup dengan PiloX berwarna hitam, dan terdapat goresan pada spatbor sebelah kanan dan knalpot;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru Dengan No.Pol DT 4057 SA dengan No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523 dan No. Mesin F4A1-ID-1965367 An. NARLIN dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian motor tersebut adalah Istri saksi yang bernama Narlin dan Masran;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian motor tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.

**2.Narlin binti Seyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Pencurian motor milik suami saksi yaitu Peodi Samsudin Als.Piu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 bertempat di rumah saksi di Perumahan Perizinan Kab. Konawe;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru Dengan No.Pol DT 4057 SA

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUnh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523 dan No. Mesin F4A1-ID-1965367;

- Bahwa sebelum dicuri, motor tersebut disimpan di teras samping rumah;
- Bahwa motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa yang berada di rumah saat motor tersebut dicuri adalah Saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri motor yang telah dicuri tersebut yaitu motor tersebut berwarna biru hitam;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian motor tersebut adalah awalnya suami saksi Peodi Samsudin als. Piu keluar membeli rokok sekitar pukul 20.30 wita kemudian pulang ke rumah dan memarkir motor di teras samping rumah namun tidak dikunci leher, kemudian masuk ke dalam rumah nonton tv sambil melakukan daftar ulang PNS online, setelah itu kami tidur, kemudian sekitar pukul 06.30 wita suami saksi mau berangkat kerja dan mengecek motor disamping rumah sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru Dengan No.Pol DT 4057 SA dengan No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523 dan No. Mesin F4A1-ID-1965367 An. NARLIN dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik suami saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat pencurian motor tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.

**3.Masran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Pencurian motor milik tetangga saksi yaitu Peodi Samsudin Als.Piu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 bertempat di rumah saksi Peodi Samsudin als Piu di Perumahan Perizinan Kab. Konawe;
- Bahwa barang yang telah dicuri di rumah Peodi Samsudin Als.Piu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru
- Bahwa yang mengetahui mengenai Pencurian motor tersebut adalah Peodi Samsudin als.Piu, Istrinya yang bernama NARLIN dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh Istri dari Peodi Samsudin als.Piu yang bernama Narlin;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian motor tersebut adalah awalnya sekitar pukul 06.30 wita saksi diberitahu oleh Istri saksi Peodi Samsudin als.Piu yang bernama Narlin yang datang kerumah dan mengatakan bahwa motor suaminya telah hilang dicuri, kemudian saksi memberitahu kepada saksi Peodi Samsudin als.Piu agar melaporkan ke Kantor Polisi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.

**4.Komang Rustika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Pencurian motor yang saksi beli;
- Bahwa saksi mengetahui jenis motor yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun SP warna biru hitam;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru dan saksi

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut adalah yang dijual oleh Lading kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dari Lading sekitar bulan November 2015;
- Bahwa harga motor yang saksi beli dari Lading tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak saksi diberikan surat-surat kelengkapan motot tersebut tetapi Lading menjanjikan akan memberikannya nanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa motor yang dibeli dari Lading tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah berwarna biru hitam;
- Bahwa kronologis sehingga motor tersebut ada di tangan saksi yaitu awalnya saksi ditawarkan oleh Lading untuk membeli motor yang dibawanya namun saksi tidak memiliki uang saat itu, kemudian Lading terus mendesak sehingga saksi menyuruh istri saksi meminjam uang ke tetangga untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa motor tersebut ada STNK namun BPKB tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi membeli motor tersebut tidak ada kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian motor yang terdakwa lakukan di Perumahan Perizinan Kel. Inolobunggadue Kec.Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 02.50 wita bertempat di Perumahan Perizinan Kel. Inolobunggadue Kec.Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi di Perumahan Perizinan tersebut yaitu sepeda motor Shogun SP warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Pisau Cutter untuk memotong kabel kunci kontak pada saat terdakwa melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor shogun SP tersebut yaitu awalnya terdakwa masuk melalui pintu pagar yang dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 2 motor di tempat parkir, setelah itu terdakwa periksa motor tersebut namun masih terkunci leher, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor shogun SP warna biru hitam parkir di samping perumahan, setelah itu terdakwa mengecek motor tersebut namun motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa membawa motor tersebut keluar dari halaman rumah sampai ke deker simpang empat monapa kemudian terdakwa memotong kabel kunci dengan menggunakan pisau cutter setelah itu terdakwa menyambung kabel agar motor tersebut bisa hidup, setelah hidup, terdakwa membawa motor tersebut ke Kolaka, kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah AMBO ASSE untuk dicarikan pembeli namun AMBO ASSE tidak mendapat pembeli, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut kepada Lading untuk dijual, setelah itu Lading menjual motor tersebut dan memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang telah merencanakan untuk melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut adalah untuk menjual motor tersebut agar mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa membawa motor tersebut ke Desa Wolulu Kec. Batu Bangga Kab. Kolaka;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi tersebut sudah laku terjual dan yang menjualnya adalah Lading, namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga jualnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli motor tersebut, nanti di Kepolisian baru terdakwa tahu bahwa Komang Rustika yang membeli motor tersebut;
- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan motor tersebut adalah sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri motor tersebut ada STNKnya yang terdakwa dapatkan di Jok motor;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit motor merek Suzuki jenis shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Peodi Samsudin als. Piu bin Arumi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 bertempat di rumah saksi di Perumahan Perizinan Kab. Konawe;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi di teras samping rumah dan saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi tidak mengunci leher sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi mengetahui motor saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi telah hilang adalah ketika saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi akan berangkat ke kantor pagi hari, saat itu saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi melihat motor saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun SP warna biru Dengan No.Pol DT 4057 SA dengan No. Rangka MH8BF45GAAJ-196523 dan No. Mesin F4A1-ID-1965367 An. NARLIN adalah sepeda motor milik saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi yang hilang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi adalah terdakwa dengan cara yaitu awalnya sekitar pukul 02.50 wita terdakwa masuk melalui pintu pagar yang dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 2 motor di tempat parkir, setelah itu terdakwa periksa motor tersebut namun masih terkunci leher, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor shogun SP warna biru hitam parkir di samping perumahan, setelah itu terdakwa mengecek motor tersebut namun

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.*



motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa membawa motor tersebut keluar dari halaman rumah sampai ke deker simpang empat monapa kemudian terdakwa memotong kabel kunci dengan menggunakan pisau cutter setelah itu terdakwa menyambung kabel agar motor tersebut bisa hidup, setelah hidup, terdakwa membawa motor tersebut ke Kolaka, kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Ambo Asse untuk dicarikan pembeli namun Ambo Asse tidak mendapat pembeli, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut kepada Lading untuk dijual, setelah itu Lading menjual motor tersebut kepada saksi Komang Rustika sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Lading memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa;**



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Irawan alias Iwan bin Kudarati** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict ;

**Menimbang**, bahwa kata **dengan maksud** itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata dengan sengaja ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.*



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi adalah terdakwa dengan cara yaitu awalnya sekitar pukul 02.50 wita terdakwa masuk melalui pintu pagar yang dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 2 motor di tempat parkir, setelah itu terdakwa periksa motor tersebut namun masih terkunci leher, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor shogun SP warna biru hitam parkir di samping perumahan, setelah itu terdakwa mengecek motor tersebut namun motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa **membawa** motor tersebut keluar dari halaman rumah sampai ke deker simpang empat monapa kemudian terdakwa **memotong kabel kunci dengan menggunakan pisau cutter** setelah itu terdakwa **menyambung kabel agar motor tersebut bisa hidup**, setelah hidup, terdakwa membawa motor tersebut ke Kolaka, kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Ambo Asse untuk dicarikan pembeli namun Ambo Asse tidak mendapat pembeli, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut kepada Lading untuk dijual, setelah itu Lading menjual motor tersebut kepada saksi Komang Rustika sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Lading memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa **terdakwa** berniat **mengambil** sepeda motor di rumah saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi dengan cara terdakwa setelah terdakwa mengecek motor tersebut dan motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa **membawa** motor tersebut keluar dari halaman rumah sampai ke deker simpang empat monapa kemudian terdakwa **memotong kabel kunci dengan menggunakan pisau cutter** setelah itu terdakwa **menyambung kabel agar motor tersebut bisa hidup**, setelah hidup, terdakwa membawa motor tersebut ke Kolaka untuk dijual **tanpa seijin** dari **pemiliknyanya yaitu saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi** selanjutnya di Kolaka terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Lading untuk dijual dan Lading menjual sepeda motor tersebut kepada Komang Rustika sejumlah





Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Lading memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada elemen unsur dengan sengaja dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa memang **menghendaki** untuk mengambil sepeda motor tersebut **tanpa paksaan** dari pihak lainnya, selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang **namun tetap dilakukan** sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada kesengajaan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

**Menimbang**, bahwa pengertian **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kemudian pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan, tidur,dan sebagainya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik **saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi** tersebut dilakukan **di samping rumah saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi** yang ada pagarnya pada pukul 02.50 wita yang mana masih **masuk waktu malam hari**;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa diketahui dan bertentangan dengan pemiliknya yaitu saksi Peodi Samsudin als Piu bin Arumi;

**Menimbang**, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh**

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUh.*



orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-beli selama dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun atau** menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** kemudian dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mengingat pula akan maksud dan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

1 (satu) unit motor merek Suzuki jenis shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 10/Pid.B/2016/PN.Unh atas nama terdakwa Komang Rustika maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 10/Pid.B/2016/PN.Unh atas nama terdakwa Komang Rustika;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan alias Iwan bin Kudarati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit motor merek Suzuki jenis shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PNUnh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 10/Pid.B/2016/PN.Unh atas nama terdakwa Komang Rustika;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2016** oleh **HAYADI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARRIYANI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **A.SRI YULIANA DJUFRI,S.H.,MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA;**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**AFRIZAL, S.H.,M.H.**

**HAYADI,S.H.**

**ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**ARRIYANI S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)